

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai dampak kenaikan harga plastik bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi sejak awal tahun 2026 memberikan dampak nyata terhadap kegiatan usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, khususnya pada Usaha Kopi Koe, Outlet Es Teh, Bakso Rizal, dan Berkah Kue. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya biaya produksi dan operasional usaha akibat naiknya harga berbagai jenis kemasan plastik, dengan besaran kenaikan yang bervariasi antara 30% hingga 60% dibandingkan harga sebelumnya. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pelaku usaha menerapkan strategi adaptasi yang berbeda-beda, yaitu menaikkan harga jual pada sebagian produk (Kopi Koe dan Berkah Kue), mempertahankan harga jual dengan menanggung berkurangnya margin keuntungan (Outlet Es Teh dan Bakso Rizal), serta melakukan penyetoran kemasan plastik sebelum harga

mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut turut berdampak pada menurunnya daya beli dan volume penjualan pada sebagian usaha, meskipun secara umum keempat usaha mikro yang diteliti masih mampu mempertahankan keberlangsungan kegiatan usahanya.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penyesuaian harga yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro sebagai respons terhadap kenaikan harga plastik secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, karena kenaikan tersebut bersumber dari faktor eksternal berupa terganggunya rantai pasok petrokimia global. Praktik tersebut juga telah mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) karena penyesuaian harga dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan daya beli konsumen; prinsip kerelaan (rida) dan kejujuran (shidq) karena informasi harga disampaikan secara terbuka tanpa unsur paksaan, sejalan dengan kaidah an tarādin minkum; serta prinsip maslahah, karena sebagian pelaku usaha bahkan memilih menanggung berkurangnya keuntungan demi menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku usaha mikro memiliki kerentanan struktural dalam menghadapi guncangan harga bahan baku yang bersumber dari faktor eksternal, sehingga diperlukan dukungan

kebijakan yang bersifat protektif dari pemerintah agar keberlangsungan usaha mikro tetap terjaga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha mikro, disarankan untuk terus menerapkan prinsip kejujuran (shidq) dan keterbukaan informasi harga kepada konsumen dalam setiap penyesuaian harga jual, serta mempertimbangkan strategi mitigasi seperti penyetokan bahan kemasan sebelum harga naik, efisiensi penggunaan plastik, atau penggunaan kemasan alternatif yang lebih ekonomis, agar kenaikan biaya produksi dapat dikelola tanpa membebani konsumen secara berlebihan maupun mengurangi kualitas produk.
2. Bagi konsumen dan masyarakat, diharapkan dapat lebih memahami kondisi yang dihadapi pelaku usaha mikro di tengah kenaikan harga bahan baku, serta tetap mendukung keberlangsungan usaha mikro di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan ekonomi bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 29.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

### BUKU

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Diterjemahkan oleh Sri Koesoemastuti Soetrisno. Yogyakarta: Innawa, 2010.

Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Dimyauddin Djwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.

Lembaga Penelitian SMERU. *Usaha Mikro di Indonesia: Profil dan Permasalahannya*. Jakarta: SMERU Research Institute, 2003.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. *Trade and Industry Brief: Krisis Plastik Nasional di Tengah Shock Global*. Jakarta: LPEM FEB UI, April 2026.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad Syafili Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

N. Gregory Mankiw. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Terjemahan Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sadono Sukirno. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Tulus T.H. Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Yusuf Qardhawi. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Terjemahan Zainal Arifin Dahlan. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terjemahan Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

### **SKRIPSI, JURNAL, DAN TESIS**

Ahmad Fauzi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Barang dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2020.

Dewi Rahmawati. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Plastik Sekali Pakai di Indonesia Pasca Kebijakan Pelarangan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Mira Susanti. *Dampak Kenaikan Harga Bahan Baku Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021.

Nurul Hidayah dan Siti Aminah. "Pengaruh Fluktuasi Harga Kemasan Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 8, No. 2, 2023.

Rizky Firmansyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*

*tentang UMKM. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Abel, konsumen Usaha Bakso Rizal, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Aziz, konsumen Usaha Bakso Rizal, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Dierzi, konsumen Usaha Berkah Kue, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 30 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Ervo, konsumen Usaha Kopi Koe, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 27 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Fadli, konsumen Usaha Berkah Kue, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 30 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Fero, pemilik Usaha Kopi Koe, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 27 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Frengki, pemilik Usaha Bakso Rizal Keliling, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Husen, konsumen Usaha Kopi Koe, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 27 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Piter, konsumen Outlet Es Teh, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Ramdani, pemilik Outlet Es Teh, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Usman, konsumen Outlet Es Teh, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Ibu Irma, pemilik Usaha Berkah Kue, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 30 Juli 2026.